

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GEDE SUYASA
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 922037

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m²/75 m² di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m²/45 m² di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 42.500.000

1. MOBIL, SUSUKI RS415 SWIFT ST MT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX 2DP-RA A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA D1B02N12L2 1/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 27.300.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 17.110.109

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.086.910.109

III. HUTANG


Rp. 333.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 753.910.109

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.